Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Terkait Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya

Yuliana Setiadi[1*], Bagus Deni Priyono[2], Felicitas Sri Marniati[3]
[1-3]Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : *dryulianasetiadi@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada

Vol. 04, No. 09 September, 2026

Page: 6255-6262

DOI:

https://doi.org/10.55681/armada.v4i10.4182

Article History:

Received: Agustus 16, 2026

Revised: September 03, 2026

Accepted: Oktober 18, 2026

Abstract *: Children born outside a lawful marriage continue to face uncertainty in the fulfilment of their civil rights, since Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage originally recognised civil relations only with the mother and her family. Although Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 extended this relation to the biological father, its application still leaves room for divergent interpretation, particularly when the father refuses acknowledgment. This article examines the legal consequences for the civil rights of such children and the legal protection available to them, using R. Soeroso's theory of legal consequences and Satjipto Rahardjo's theory of legal protection. The research applies a normative juridical method with statute, case, analytical, and conceptual approaches, analysing three court decisions with permanent legal force. The findings show that civil relations with the biological father no longer depend solely on parental marital status but on proof of the biological relationship, which gives rise to rights to identity, maintenance, guardianship, and inheritance. However, protection of these rights remains ineffective in practice because recognition does not arise automatically and depends on litigation, while operational regulation of the evidentiary mechanism is still lacking, leaving the child vulnerable to losing these rights.*

Keywords : *Legal Protection; Civil Rights; Child Born Out Of Wedlock*

Abstrak : Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah masih menghadapi ketidakpastian dalam pemenuhan hak keperdataannya akibat keterbatasan pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum terhadap hak keperdataan anak yang tidak diakui oleh ayah biologis serta perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan Teori Akibat Hukum R. Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual melalui kajian terhadap tiga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis tidak lagi hanya ditentukan oleh status perkawinan orang tua, tetapi juga melalui pembuktian hubungan biologis yang melahirkan hak atas identitas, nafkah, pemeliharaan, perwalian, dan waris. Namun, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif karena pengakuan tidak berlaku otomatis dan masih bergantung pada proses litigasi. Selain itu, belum terdapat pengaturan operasional yang

jelas mengenai mekanisme pembuktian hubungan biologis sehingga anak masih berpotensi kehilangan hak keperdataannya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Keperdataan; Anak Luar Kawin

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda yang di masa mendatang akan menjadi penerus potensial bagi kekuatan, kemakmuran, dan kesejahteraan suatu bangsa (Sembiring, 2015, p. 116). Kedudukan strategis tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan secara khusus, mengingat secara fisik maupun psikis anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Konsekuensinya, negara memikul kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak setiap anak tanpa membedakan status kelahirannya. Kewajiban ini berakar pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Republik Indonesia, 1945, Pasal 28D ayat 1). Penegasan serupa terdapat pada Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 1945, Pasal 28B ayat 2). Realitas sosial dan praktik hukum, sebaliknya, memperlihatkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah masih kerap menerima perlakuan diskriminatif, terutama dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya.

Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari akar historis pengaturan status anak di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum keluarga Indonesia bersifat pluralistik sehingga dikenal berbagai klasifikasi anak, mulai dari anak sah, anak luar kawin, anak zina, hingga anak sumbang, yang masing-masing melahirkan konsekuensi hukum berbeda terhadap hubungan keperdataannya dengan orang tua (Satrio, 2005, p. 105). Setelah undang-undang tersebut diberlakukan, klasifikasi itu disederhanakan menjadi dua kategori, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42, dan anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) (Republik Indonesia, 1974, Pasal 42–43 ayat 1). Rumusan awal Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Norma tersebut secara langsung menutup akses anak untuk memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sekaligus melepaskan laki-laki yang secara biologis merupakan penyebab kelahiran anak dari seluruh tanggung jawab hukumnya.

Ketimpangan normatif ini kemudian dikoreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya (Mahkamah Konstitusi, 2012, p. 37). Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak anak luar kawin karena memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap status dan hak keperdataannya, termasuk dalam bidang pemeliharaan, nafkah, hingga pewarisan. Dengan demikian, dasar lahirnya hubungan keperdataan bergeser dari legalitas perkawinan orang tua menuju pembuktian pertalian darah secara ilmiah.

Kendati demikian, pergeseran paradigma tersebut belum diikuti oleh instrumen hukum operasional yang memadai. Frasa "alat bukti lain menurut hukum" dalam amar putusan tidak disertai batasan normatif maupun pedoman penerapan, sehingga membuka ruang penafsiran yang sangat luas bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Hingga saat ini pula belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme, hukum acara, maupun standar pembuktian bagi anak untuk menuntut pengakuan terhadap ayah biologisnya. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian, terlebih ketika ayah biologis secara tegas menolak mengakui anak tersebut dan menolak menjalani

pemeriksaan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA), sementara tidak tersedia norma yang mengatur konsekuensi hukum atas penolakan tersebut.

Kompleksitas persoalan tersebut tampak nyata dalam sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN juncto Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, perkara bermula dari gugatan seorang ibu yang memohon agar pengadilan menyatakan anak perempuannya sebagai anak biologis tergugat sekaligus menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak mengakui hubungan keperdataan dengan anak tersebut (Mahkamah Agung, 2023). Persoalan yang berbeda muncul dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 868/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr yang berkaitan dengan penetapan status anak luar kawin agar memperoleh pengakuan hukum atas identitas dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sebagai prasyarat terjaminnya hak identitas, hak waris, serta perlindungan hukum bagi anak (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2025). Hal serupa terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel yang memuat permohonan pengakuan anak luar kawin guna memperoleh kepastian hukum mengenai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sekaligus pencatatannya dalam administrasi kependudukan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2025). Ketiga perkara tersebut memperlihatkan satu benang merah: pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin tidak lahir secara otomatis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, melainkan sepenuhnya bergantung pada keberhasilan pembuktian melalui proses litigasi di pengadilan.

Kajian mengenai kedudukan anak luar kawin sesungguhnya bukan tema yang sama sekali baru dalam diskursus hukum keluarga di Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti isu ini dari sudut pandang yang beragam. Penelitian Siti Nurhaliza menelaah perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Nurhaliza, 2020), sedangkan Dewi Sartika memfokuskan kajiannya pada perbandingan kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum perdata dan hukum Islam (Sartika, 2020). Rina Aprilianti mengkaji perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara umum (Aprilianti, 2021), sementara Muhammad Rizky Pratama membatasi analisisnya pada akibat hukum pengakuan anak luar kawin terhadap hak waris (Pratama, 2022). Adapun Andika Saputra menitikberatkan pembahasan pada tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin ditinjau dari hukum perdata Indonesia (Saputra, 2023).

Berdasarkan penelusuran tersebut, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih berhenti pada tataran normatif mengenai kedudukan, tanggung jawab, dan hak waris anak luar kawin secara umum, tanpa menempatkan penolakan pengakuan oleh ayah biologis sebagai titik tolak analisis. Kebaruan penelitian ini terletak pada dua aspek. *Pertama*, penelitian ini secara spesifik memusatkan kajian pada situasi ketika ayah biologis menolak memberikan pengakuan, yang justru merupakan kondisi paling rentan bagi anak namun paling sedikit memperoleh pengaturan. *Kedua*, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif dengan pendekatan kasus terhadap tiga putusan pengadilan mutakhir, termasuk putusan tahun 2025, sehingga mampu memetakan kesenjangan antara *das Sollen* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan *das Sein* dalam praktik peradilan.

Bertolak dari uraian tersebut, terdapat dua permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana akibat hukum terhadap hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah terkait tidak diakui oleh ayah biologisnya. *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah terkait tidak diakui oleh ayah biologisnya. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan Teori Akibat Hukum dari R. Soeroso, yang memandang akibat hukum sebagai konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan hukum terhadap hak dan kewajiban subjek hukum (Soeroso, 2017, p. 103), serta Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum hadir untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain (Rahardjo, 2000, p. 163). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap

hak keperdataan anak luar kawin yang tidak memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya, sekaligus mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia, guna merumuskan gagasan penguatan regulasi yang menjamin kepastian dan keadilan bagi anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Republik Indonesia, 1974, Pasal 7 ayat 1). Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Republik Indonesia, 1974, Pasal 42). Anak Luar Kawin menurut Subekti anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya (Subekti, 1992). Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya (Manan, 2008, p. 80). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." (Republik Indonesia, 1974, Pasal 43 ayat 1). Hak Keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat (Subekti, 2003, p. 9).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Universitas Jayabaya, 2024, p. 7). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* (Universitas Jayabaya, 2024, p. 7), pendekatan kasus *(case approach)* (Universitas Jayabaya, 2024, p. 8), pendekatan analitis *(analytical approach)* (Universitas Jayabaya, 2024, p. 8), dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* (Universitas Jayabaya, 2024, p. 9), dengan objek kajian tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam bagian pendahuluan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Universitas Jayabaya, 2024, p. 10); bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan (Universitas Jayabaya, 2024, p. 11); serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan, yang selanjutnya dianalisis melalui teknik penafsiran gramatikal dan sistematis, serta teknik konstruksi hukum berupa konstruksi analogi dan konstruksi penghalusan hukum (rechtsverfijning) (Universitas Jayabaya, 2024, pp. 11–13).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Terkait Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya

Menurut R. Soeroso, akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum, yang wujudnya dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum; serta lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum (Soeroso, 2017, pp. 295–296). Ketiga wujud tersebut digunakan untuk menganalisis akibat hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya.

Sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, keadaan hukum anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hubungan hukum dengan ayah biologis tidak lahir secara otomatis (Republik Indonesia, 1974, Pasal 43 ayat 1 jo. Pasal 45 ayat 1). Putusan tersebut mengubah keadaan hukum itu dengan membuka hubungan keperdataan kepada ayah biologis sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Akan tetapi, perubahan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena pengakuan hubungan keperdataan tetap bergantung pada proses pembuktian melalui mekanisme peradilan.

Ketiadaan hubungan hukum antara anak dan ayah biologis berimplikasi pada sulitnya penerapan kewajiban pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014, Pasal 26 ayat 1), sehingga hak atas nafkah, pendidikan, identitas, dan warisan berpotensi tidak terpenuhi. Persoalan ini juga tampak dalam administrasi kependudukan, karena Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan kelahiran, tetapi pencantuman nama ayah bagi anak luar kawin tidak dapat dilakukan tanpa pengakuan atau penetapan pengadilan (Republik Indonesia, 2013, Pasal 27 ayat 1). Relevansi wujud kedua ini tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 (Mahkamah Agung, 2023), yang berawal dari gugatan atas penolakan ayah biologis untuk mengakui dan memenuhi tanggung jawabnya, dan menunjukkan bahwa hubungan biologis tidak serta-merta melahirkan hubungan hukum tanpa disertai pengakuan atau penetapan pengadilan.

Penolakan ayah biologis untuk mengakui anak sebelum adanya penetapan pengadilan pada dasarnya belum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan sanksi, karena hukum positif Indonesia tidak mewajibkan pengakuan tanpa dasar hukum yang menetapkan hubungan keperdataan. Sanksi perdata baru relevan setelah adanya putusan yang menetapkan hubungan keperdataan tersebut, sedangkan sanksi pidana hanya dapat timbul apabila pengabaian kewajiban yang telah ditetapkan pengadilan mengakibatkan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014, Pasal 77B jo. Pasal 76B).

Persoalan pembuktian menjadi hambatan struktural yang paling signifikan. Pembuktian ilmiah melalui pemeriksaan deoxyribonucleic acid memerlukan biaya yang tidak sedikit serta kesediaan ayah biologis untuk menjalani pemeriksaan tersebut (Corputty et al., 2025, p. 125), sehingga ketika ayah biologis menolak, anak dan ibunya berada pada posisi yang lemah untuk memperjuangkan hak keperdataannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dengan realitas penegakan hukum di lapangan, yang diperparah oleh stigma sosial yang membebani ibu dan anak untuk menempuh jalur hukum.

Analisis komparatif terhadap ketiga putusan menunjukkan persamaan mendasar, yaitu hubungan biologis dijadikan dasar utama penentuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis, tetapi berbeda dalam mekanisme hukum yang ditempuh. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 lahir melalui mekanisme gugatan (contentiosa) karena adanya penolakan ayah biologis, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 868/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2025) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2025) ditempuh melalui mekanisme permohonan (voluntair) karena ayah biologis secara sukarela memberikan pengakuan. Perbedaan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa hukum acara yang ditempuh menyesuaikan kondisi faktual hubungan para pihak, sementara substansi perlindungan hukumnya tetap diarahkan pada pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Ketiga putusan tersebut juga memperlihatkan pergeseran orientasi peradilan dari pendekatan formalistik berbasis status perkawinan orang tua menuju pendekatan yang

berorientasi pada pembuktian hubungan darah dan perlindungan hak anak (Sujana, 2015, p. 88), sejalan dengan temuan bahwa efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada mekanisme pembuktian yang tersedia (Khoirunnisa, 2026).

Dalam kerangka teori akibat hukum R. Soeroso, ketiga wujud akibat hukum tersebut, yaitu perubahan keadaan hukum, perubahan hubungan hukum, dan lahirnya sanksi, tidak berjalan linear dan otomatis dalam kasus anak luar kawin, melainkan bergantung pada proses hukum lanjutan yang harus ditempuh melalui pengadilan. Efektivitas putusan pengadilan dalam mewujudkan hak keperdataan anak secara nyata pada akhirnya juga bergantung pada kesediaan ayah biologis untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela maupun pada efektivitas mekanisme eksekusi putusan apabila ayah biologis enggan melaksanakan kewajibannya tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Terkait Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya

Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan pihak lain, agar setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000, p. 54). Dalam perspektif ini, perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tidak cukup dimaknai sebagai keberadaan norma yang mengatur hak-hak anak, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut secara nyata, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 (Mahkamah Agung, 2023) yang menunjukkan bahwa pengakuan hubungan keperdataan hanya dapat diperoleh melalui proses peradilan ketika pengakuan sukarela ditolak.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa secara biologis kehamilan tidak mungkin terjadi tanpa adanya pembuahan yang mempertemukan ovum dan spermatozoa, sehingga tidak sejalan dengan prinsip keadilan apabila anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan ayah biologis dibebaskan dari tanggung jawab hukum (Muhammad, 2014, p. 82). Amar putusan tersebut memberikan cakupan yang lebih luas dibandingkan pertimbangan hukumnya, karena mencakup pula anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sama sekali tidak terikat perkawinan, sepanjang hubungan biologis dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum (Mahkamah Konstitusi, 2012).

Perluasan makna tersebut menghasilkan dua mekanisme pengakuan anak luar kawin dalam hukum Indonesia, yaitu mekanisme sukarela sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan mekanisme yudisial melalui putusan pengadilan atas dasar permohonan atau gugatan yang didukung alat bukti yang sah. Kedua mekanisme tersebut merupakan instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menjamin pemenuhan hak keperdataan anak terhadap kedua orang tuanya tanpa mengesampingkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagai wujud konkret perlindungan hukum, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui oleh ayah biologisnya berhak memperoleh sejumlah hak keperdataan. Pertama, hak mengetahui asal usulnya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 1999, Pasal 56 ayat 1; Republik Indonesia, 2014, Pasal 7 ayat 1). Kedua, hak atas pemeliharaan dan pendidikan, yang menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai wujud hukum progresif yang membuka ruang bagi anak untuk menuntut pemenuhan hak tersebut melalui mekanisme peradilan apabila ayah biologis tidak bersedia mengakui statusnya. Ketiga, hak diwakili dalam perbuatan hukum dan pengurusan harta kekayaan melalui lembaga perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 1974, Pasal 50), meskipun pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur ruang lingkup kewenangan wali bagi anak luar kawin (Muhammad, 2014, p. 105). Keempat, hak mendapatkan warisan, yang pemenuhannya tidak berlangsung otomatis, melainkan tetap memerlukan pembuktian hubungan darah dengan ayah biologis melalui alat bukti yang sah menurut hukum (Satrio, 2005, p. 5).

Kedua penetapan pengadilan negeri yang dikaji dalam artikel ini (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2025; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2025) menegaskan bahwa pengakuan hubungan biologis belum secara otomatis melahirkan akibat hukum, sehingga perlindungan hak keperdataan anak tetap bergantung pada penetapan pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin tidak dapat berhenti pada pengakuan normatif semata, tetapi harus diwujudkan melalui penguatan mekanisme pembuktian, penegakan hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan agar hak-hak substantif anak dapat benar-benar dirasakan manfaatnya, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, akibat hukum terhadap hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui oleh ayah biologisnya tidak lagi semata-mata ditentukan oleh status perkawinan orang tua, melainkan oleh kemampuan pembuktian hubungan biologis yang kemudian melahirkan hubungan hukum antara ayah dan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah paradigma hukum dengan membuka pengakuan hubungan keperdataan tersebut, sehingga anak berhak atas identitas, nafkah, pemeliharaan, perwalian, dan warisan sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan. Meskipun demikian, pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi hambatan normatif dan praktis yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum yang berhak bebas dari diskriminasi.

Kedua, perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak dimaksud belum sepenuhnya efektif dalam praktik karena pengakuan hubungan keperdataan tidak lahir secara otomatis, melainkan bergantung pada proses pembuktian melalui mekanisme litigasi di pengadilan, sementara pengaturan yang lebih rinci dan operasional mengenai tata cara pembuktian hubungan biologis, bentuk tanggung jawab ayah biologis, dan pelaksanaan hak-hak keperdataan anak belum tersedia, sehingga anak masih berpotensi berada dalam posisi rentan kehilangan haknya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan dua saran. Pertama, pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan, sekaligus memastikan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melalui peraturan pelaksana, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, guna mencegah perbedaan penafsiran dan memberikan kepastian hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kedua, diperlukan penguatan mekanisme penetapan pengadilan terkait status hukum anak luar kawin yang telah terbukti secara ilmiah memiliki hubungan biologis dengan ayah biologisnya, disertai upaya edukasi kepada masyarakat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat dibebani tanggung jawab atas tindakan orang tua yang menyebabkan kelahirannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bagus Deni Priyono dan Dr. Felicitas Sri Marniati, S.H., Sp.N., M.Kn. pada Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya, atas arahan dan dukungan yang diberikan selama penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A. (1984). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian menurut KUH Perdata*. Bina Aksara.

Aprilianti, R. (2021). *Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* [Tesis, Universitas Indonesia].

Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Sinar Grafika.

Corputty, P., Yunanto, Y., & Sutrisno, A. (2025). Kesenjangan normatif dalam perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. *IBLAM Law Review, 5*(2), 125.

Hartanto, J. A. (2015). *Hukum waris: Kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut Burgerlijk Wetboek pasca putusan Mahkamah Konstitusi*. LaksBang Justitia.

Khoirunnisa, K. (2026). Implikasi hukum status anak luar kawin pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis, 1*(2).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (n.d.).

Mahkamah Agung. (2023). *Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN juncto Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng*.

Mahkamah Konstitusi. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

Manan, A. (2008). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.

Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Nurhaliza, S. (2020). *Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak* [Tesis, Universitas Sumatera Utara].

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2025). *Putusan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel*.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2025). *Putusan Nomor 868/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr*.

Pratama, M. R. (2022). *Akibat hukum pengakuan anak luar kawin terhadap hak waris anak* [Tesis, Universitas Diponegoro].

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Saputra, A. (2023). *Tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin ditinjau dari hukum perdata Indonesia* [Tesis, Universitas Gadjah Mada].

Sartika, D. (2020). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam* [Tesis, Universitas Airlangga].

Satrio, J. (2005). *Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang*. Citra Aditya Bakti.

Sembiring, R. (2015). *Harta-harta benda dalam perkawinan*. Rajawali Pers.

Soeroso, R. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.

Subekti, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.

Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.

Universitas Jayabaya. (2024). *Pedoman pembuatan tesis magister kenotariatan*.